



PUTUSAN
Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YELLIA FALENTINA;**
2. **ERIC KENNARD;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 18, RT 055, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum DR. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA. & Partners (AMS Law Firm), beralamat di Apartemen Tamansari Papilio, Tower A, Lantai 23, Unit 05 (2305), Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 176-178, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur dan Jalan Garuda, Nomor 71, Betoro, Sedati, Sidoarjo, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

terhadap

KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA (KSP PIS), berkedudukan di Sahid Sudirman Center, Lantai 45C, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 27 Januari 2021 ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon merupakan Kreditor yang berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 27 Januari 2021;
3. Menyatakan Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 27 Januari 2021;
4. Menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 27 Januari 2021 batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera berada dalam keadaan *insolvensi*;
7. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses dalam Kepailitan Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera;
8. Menunjuk dan mengangkat:
 - 1) Amandri, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-118 AH.04.03-2021, tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat kantor di Maxxima Law Office, Rukan Sedayu Square Blok i, Nomor 22, Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730;

2) Ranto Maulana Sagala, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-169 AH.04.03-2021, tertanggal 19 Maret 2021, yang beralamat kantor di Ranto M. Sagala, S.H., M.H. & *Partners Law Firm*, Jalan Pagarsih, Nomor 135, Bandung, 40231;

3) Shokib Mahendra, S.H., C.T.L., C.L.A., C.L.I., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-82 AH.04.03-2021, tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat kantor di Shokib Mahendra & *Partners*, Jalan Pala 27, RT 002/RW 008, Blok B, Nomor 2, Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera;

9. Menghukum Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* berpendapat lain, maka Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut *exceptie dilatoria*-permohonan Pemohon merupakan permohonan yang prematur/cacat formil karena diajukan terlalu dini tanpa menunggu jatuh temponya perjanjian perdamaian (*homologasi*) yang telah disepakati;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Oktober 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2022/itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo* dan selanjutnya Kami memohon dengan segala hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pemohon Pembatalan *Homologasi* untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 27 Januari 2021 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pemohon merupakan Kreditor Konkuren yang berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 27 Januari 2021;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Termohon (Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera) telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 27 Januari 2021;
5. Menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 27 Januari 2021 batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Termohon (Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon Kasasi/semula Termohon (Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera) berada dalam keadaan *insolvensi*;
8. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses dalam Kepailitan Termohon Kasasi/semula Termohon (Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera);
9. Menunjuk dan mengangkat:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Amandri, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-118 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat kantor di *Maxxima Law Office*, Rukan Sedayu Square Blok i, Nomor 22, Jalan *Outer Ring Road*, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730;
- 2) Ranto Maulana Sagala, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-169 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021, yang beralamat kantor di Ranto M. Sagala, S.H., M.H. & *Partners Law Firm*, Jalan Pagarsih, Nomor 135, Bandung, 40231;
- 3) Shokib Mahendra, S.H., C.T.L., C.L.A., C.L.I., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-82 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021, yang beralamat kantor di Shokib Mahendra & *Partners*, Jalan Pala 27, RT 002/RW 008, Blok B, Nomor 2, Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- 4) Fredinandus Leda Lamba, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-151 AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020, yang beralamat kantor di Leda Lamba & *Partners*, Kirana Tower II, Level 10-A, Jalan Boulevard Timur, Nomor 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi/semula Termohon (Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera);

10. Menghukum Termohon Kasasi/semula Termohon (Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera) untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa seyogyanya kepada Debitur/Koperasi diberikan waktu yang cukup berdasarkan *time line* yang ada untuk memenuhi kewajibannya membayar utang;

Bahwa Termohon belum melaksanakan kewajibannya membayar Para Pemohon sebagaimana dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 Januari 2021, Termohon dalam perjanjian perdamaian tersebut belumlah jatuh tempo, karena berlaku selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan *grace period* selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak 4 Mei 2021, pembayaran dimulai pada bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan yang terhitung dimulai sejak bulan November tahun 2021, sehingga masa pembayaran dari Debitur kepada Kreditur akan berakhir pada bulan November tahun 2023, kemudian Termohon juga telah melakukan kewajiban pembayaran terhadap Para Pemohon dan Kreditur lain sesuai dengan skema cicilan yang diatur di dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (*homologasi*) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 Januari 2021, yaitu kepada Pemohon I Yellia Falentina sejumlah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan kepada Pemohon II Eric Kennard sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 Januari 2021 tidak disebutkan berapa besaran cicilan yang harus diberikan Termohon kepada Para Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai cicilan yang diberikan oleh Termohon kepada Para Pemohon maupun kreditur lainnya tetap diperbolehkan sebagaimana yang telah dibayarkan oleh Termohon kepada Para Pemohon;

Bahwa ternyata antara Para Pemohon dengan Termohon masih terjadi perbedaan pendapat yang menurut pendapat Para Pemohon pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Termohon sebesar 17% (tujuh belas persen) per 4/bulan dari tagihan pokok, sedangkan menurut Termohon bahwa berapa besarnya yang harus dibayarkan oleh Termohon tidak tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa oleh karena antara Para Pemohon dengan Termohon masih terjadi perbantahan mengenai jumlah cicilan yang harus dibayarkan oleh Termohon, maka dengan demikian pembuktian permohonan pembatalan perdamaian *a quo* menjadi tidak sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Oktober 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YELLIA FALENTINA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YELLIA FALENTINA**, 2. **ERIC KENNARD** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002